



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 581 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Bagi Pendidikan Dasar;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi NonPersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar, bertugas:
- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar;

- b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar berdasarkan data dan informasi dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan di tingkat Kabupaten Bireuen;
- c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BIREUEN, P.-

SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 581 TAHUN 2019
TANGGAL 23 DESEMBER 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN
BIREUEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dr. Tgk Muntasir Abdul Kadir, MA	Ketua
2.	Drs. H. Iskandar Yusuf, MM	Wakil Ketua
3.	H. M. Thalib M, S. Pd	Sekretaris
4.	Kamarul Iskandar, ST	Wakil Sekretaris
5.	Drs. H.M. Yusuf Umar	Ketua Pokja Pemetaan Mutu
6.	Drs. Salahuddin, M. Pd	Anggota Pokja Pemetaan Mutu
7.	Dra. Hj. Darmalailasari, M. Pd	Anggota Pokja Pemetaan Mutu
8.	Drs, H. Yusuf, M. Pd	Anggota Pokja Pemetaan Mutu
9.	Hj.Asniah, S. Pd	Anggota Pokja Pemetaan Mutu
10.	Fakhrizal B, S. Pd	Ketua Pokja Fasilitasi
11.	Drs. H. Faizin Yusuf, M. Pd	Anggota Pokja Fasilitasi
12.	Zamzami, S. Pd	Anggota Pokja Fasilitasi
13.	Surya, S. Pd, M. Pd	Anggota Pokja Fasilitasi
14.	Drs. H.Saiful Bahri	Anggota Pokja Fasilitasi
15.	Drs. Syafruddin, M.Pd	Anggota Pokja Fasilitasi

BUPATI BIREUEN, 
SAIFANNUR